



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

PUTUSAN

Nomor Register: 001/PS.REG/63.6302/1/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kotabaru memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari:

1. a. Nama : Nur'ani Syahrani
b. Jabatan : Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Hidayah, RT. 13 Semayap, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru
2. a. Nama : Syaipul Rahmadi
b. Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan Selokayang RT. 9/RW.4, Semayap Kecamatan Pulaulaut Utara, Kabupaten Kotabaru

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru sebagai peserta Pemilu tahun 2024 yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor 413 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 25 Januari 2024.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 memberikan Kuasa kepada:

Muhammad Erpani, SH.,LL.M

Adalah advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jalan

Demang Leman RT.8/RW.02, No.23, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, nomor telepon/HP 081250532322, alamat *email* erpanillm@gmail.com bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru yang Berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basri No.40, Kotabaru, Kalimantan Selatan, nomor telepon/fax (0518) 24491, email kpukabupatenkotabaru@gmail.com selanjutnya disebut **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 30 Januari 2024 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register : 001/PS.REG/63.6302/1/2024.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah:

Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Mendengar keterangan Saksi Para Pihak;
Memeriksa alat bukti Para Pihak;
Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/63.6302/1/2024. tanggal 30 bulan Januari Tahun 2024 dengan permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Pokok Permohonan

Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu, yang memiliki Calon Anggota DPRD Kotabaru Dapil 3, an. Suparmansyah yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Daftar Calon Tetap (DCT), merasa keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru berupa Surat

Keputusan Nomor 413 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 25 Januari 2024, yang mengakibatkan Suparmansyah dibatalkan, dan dicoret Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana uraian 1, Pemohon mengalami kerugian langsung berupa hilangnya hak dipilih Suparmansyah, sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kotabaru Dapil 3 dari Partai Gerindra;

Bahwa Suparmansyah telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sebagaimana telah ditetapkan dalam DCT oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dapil 3 No Urut 2, tertanggal 3 November 2023;

Bahwa Suparmansyah sebagai warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 *“segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”*;

Bahwa Suparmansyah sebagai warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1 dan 2, bahwa *“setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui Pemungutan Suara yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/436/KUM/2022 Suparmansyah dilantik sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru pada tanggal 3 Agustus 2022;

Bahwa pada saat pendaftaran calon legislatif seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada 1 s.d 13 Mei 2023, Suparmansyah ikut serta mendaftar sebagai bakal calon legislatif dari Partai Gerindra daerah

pemilihan Kotabaru 3, yang meliputi Kecamatan Pamukan Utara, Kecamatan Pamukan Selatan, Kecamatan Pamukan Barat, Kecamatan Sungai Durian, Kecamatan Sampanahan, dengan menyerahkan berkas antara lain:

1. Model BB pernyataan tertanggal 7 Mei 2023;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Kotabaru No.389/SK/HK/05/2023/PN Ktb tertanggal 9 Mei 2023;
3. Surat Model B Terdaftar Pemilih KPU, Keterangan Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilih tertanggal 10 Mei 2023;
4. Legalisir Ijazah Sekolah Pertanian Pembangunan No.BB/PI/01383/91 tertanggal 5 Juni 1991;
5. Surat Keterangan Sehat No.1017/PU/SKK/2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra tertanggal 4 Mei 2023;
6. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa No.551/PJ/V/2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra tertanggal 3 Mei 2023;
7. Surat Keterangan Kesehatan Khusus Test Narkotik Psikotropik dan Zat Adiktif Nomor: 6208/SK-TN/RSU.KTB-Lab/V/2023 dari RSUD Pangeran Jaya Sumitra tertanggal 3 Mei 2023.

Bahwa sebagai salah satu syarat untuk mendaftar bakal calon legislatif adalah pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru;

Bahwa selanjutnya Suparmansyah telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru pada 9 Mei 2023 yang diajukan kepada Bupati Kotabaru Cq. Camat Pamukan Utara, yang ditembuskan kepada Camat Pamukan Utara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (**DPMD**) Kotabaru, Ketua BPD Desa Bepada, yang diterima pada 12 Mei 2023 oleh Plt. Camat Pamukan Utara Bapak Mulkani A.Ma.Pd;

Bahwa kemudian, Suparmansyah ditetapkan dalam daftar calon sementara oleh Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Pemilu 2024 tertanggal 18 Agustus 2023 dengan nomor urut bakal calon legislatif dari Partai Gerindra, Nomor Urut 2 daerah pemilihan Kotabaru 3;

Bahwa Suparmansyah mengeluarkan surat pernyataan pada 2 Oktober 2023 yang berisi pernyataan dengan sebenar-benarnya bahwa keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan

pemberhentian yakni Bupati Kotabaru;

Bahwa Daftar Calon Tetap dikeluarkan oleh Termohon KPU Kotabaru pada 3 November 2023 melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang mana Suparmansyah telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra, dengan Nomor Urut 2, daerah pemilihan Kotabaru 3;

Bahwa selanjutnya, Bapak Basuki SH.,MH selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Kabupaten Kotabaru mengeluarkan surat keterangan Nomor 141/912/DPMD tertanggal 1 Desember 2023 yang menyatakan benar Suparmansyah, selaku Kepala Desa Bepara, telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Bepara, melalui surat No.015/63.02.13 2002/V/2023 tertanggal 09 Mei 2023. Pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara masih dalam proses. Surat keterangan tersebut diterima langsung oleh KPU Kabupaten Kotabaru;

Bahwa surat pernyataan Kepala DPMD Kotabaru tersebut diatas, dikuatkan dengan surat pernyataan Suparmansyah tanggal 3 Desember 2023 yang isinya pengajuan SK Pemberhentian dari jabatan Kepala Desa Bepara masih berproses dan dalam tahap penyelesaian;

Bahwa dalam masa penelaahan oleh KPU Kabupaten Kotabaru, masih meminta surat pernyataan berupa SK Pemberhentian dari Bupati Kotabaru;

Bahwa Surat Keputusan tentang pemberhentian Suparmansyah sebagai Kepala Desa Bepara, sudah diparaf pejabat-pejabat yang berwenang, tinggal menunggu ditandatangani dari Bupati Kabupaten Kotabaru. Belum ditandatanganinya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru adalah di luar kewenangan Suparmansyah, karena telah memenuhi prosedur pengunduran diri dari Kepala Desa dan mengajukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 & 3 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berlaku norma fiktif – positif, yaitu permohonan dianggap dikabulkan ketika Pejabat

Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

Bahwa kemudian, Suparmansyah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat, sehingga ditetapkan dalam daftar calon tetap sesuai dengan Surat Keputusan KPU Nomor 413 Tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023, kemudian dibatalkan pencalonannya melalui Surat Keputusan KPU Nomor 413 Tahun 2024 tertanggal 25 Januari 2024;

Bahwa telah terjadi pelakuan diskriminatif oleh Bupati Kotabaru kepada Suparmansyah, yang mana calon dari partai lain yang masih berstatus Kepala Desa, telah disetujui dan dikeluarkan Surat Keputusan pemberhentiannya, sedangkan status pemberhentiannya masih terus berproses;

Bahwa setelah Suparmansyah ditetapkan memenuhi syarat (MS) oleh Termohon, secara tidak berdasar Termohon KPU Kabupaten Kotabaru membatalkan pencalonannya. Suparmansyah mengalami kerugian material dan immaterial yang sangat besar, kehilangan hak-hak konstitusi sebagai warga negara untuk dipilih. Dengan demikian, Keputusan KPU Nomor 413 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023, tertanggal 25 Januari 2024 harus dibatalkan.

2. Petitum

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk memeriksa, dan memutus perkara ini:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 413 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan R akyat

Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk menetapkan keputusan yang memuat:

Nama : Suparmansyah
Partai : Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah
Pemilihan : Kotabaru Tiga (3)
Nomor Urut : Dua (2)
sebagai peserta pemilu tahun 2024.

5. Memerintahkan kepada KPU Kotabaru untuk melaksanakan Putusan ini.

B. JAWABAN TERMOHON.

1. Jawaban Termohon

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan 14 Mei 2022 adalah tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, hal ini ditindaklanjuti dengan pengumuman oleh KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 265/PL.01.4-Pu/6302/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 (Bukti T-1) yang diumumkan di web dan media sosial resmi KPU Kabupaten Kotabaru.

Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru melaksanakan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada hari senin tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023 pukul 23.59 WITA

Bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 16.10 WITA mengajukan bakal calon anggota DPRD yang berisikan dokumen bakal calon sejumlah 35 orang yang terbagi dalam 4 (empat) daerah pemilihan (dapil) dan berikan tanda terima serta Berita Acara nomor: 313/PL.01.4-BA/6302/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-2)

Bahwa pada pengajuan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru terdapat nama Bakal calon Suparmansyah pada Dapil 3 (tiga) nomor urut 2.

Bahwa seluruh dokumen yang diajukan oleh partai politik (parpol)

dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon dari tanggal 15 Mei s.d. 23 Juni tahun 2023 dengan hasil atas nama Suparmansyah ditetapkan dengan status Memenuhi Syarat (MS) kemudian hal ini dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 357/PL.01.4- BA/6307/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Untuk Pemilu Tahun 2024. (Bukti T-3)

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk melakukan perbaikan dokumen yang masih belum memenuhi syarat, maka KPU Kabupaten Kotabaru memberikan waktu untuk melakukan perbaikan di tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023.

Bahwa DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru melakukan pengajuan perbaikan tanggal 9 Juli 2023 pukul 13.30 WITA dan diberikan tanda terima serta Berita Acara nomor: 391/PL.01.4-BA/6302/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti T-4)

Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen pengajuan perbaikan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru dalam rentang waktu 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023 dengan hasil Memenuhi Syarat (MS) untuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru tersebut yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 431/PL.01.4-BA/6302/2023 tanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru. (Bukti T-5)

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 KPU Kabupaten Kotabaru melakukan percermatan Daftar Calon Sementara (DCS) dan menetapkan Berita Acara Percermatan DCS untuk Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru Nomor: 490/PL.01.4-BA/6302/2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti

T-6)

Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru menetapkan DCS tanggal 18 Agustus 2023 dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 509/PL.01.4-BA/6302/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (Bukti T-7) kemudian KPU Kabupaten Kotabaru mengumumkan di web resmi KPU Kabupaten Kotabaru, media sosial resmi KPU Kabupaten Kotabaru, media cetak Banjarmasin Post dan Radio Gema Saijaan selama 5 (lima) hari berturut-turut.

Bahwa pada masa tanggapan masyarakat mulai tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023 untuk Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru tidak terdapat tanggapan masyarakat.

Bahwa pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober 2023 terbit Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur dengan isi surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 14 ayat (3) dan pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon yang memiliki status sebagai:
 - a. Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
 - b. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT tanggal 3 Oktober 2023;
2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, agar KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal keputusan pemberhentian calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dimaksud.

3. Apabila pada masa pencermatan rancangan DCT, calon pada DCS Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup.

4. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 3, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan DCT Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. (Bukti T-8)

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 KPU Kabupaten Kotabaru bersurat kepada Partai Politik Nomor: 546/PL.01.4-SD/6307/2023 perihal Status pekerjaan calon Pada daftar Calon Sementara(DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur. (Bukti T-9)

Bahwa berdasarkan surat undangan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 597/PL.01.4-Und/6302/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilu tahun 2024, mengundang seluruh Partai Politik dan KPU Kabupaten Kotabaru juga mengingatkan kembali kepada Partai Politik untuk memenuhi persyaratan dokumen wajib mundur, khususnya untuk Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru atas nama Suparmansyah.(Bukti-T-10)

Bahwa pada tanggal 3 November 2023 atas nama Suparmansyah dari Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru telah mengupload Surat Pernyataan kesilon berdasarkan surat dinas Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur. (Bukti T-11)

Bahwa KPU Kabupaten Kotabaru menetapkan DCT pada tanggal 3 November 2023 melalui Berita Acara Nomor 603/PL.01.4-BA/6302/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-12), kemudian KPU Kabupaten Kotabaru mengumumkan di web resmi KPU Kabupaten Kotabaru, media sosial resmi KPU Kabupaten Kotabaru, media cetak Radar Banjarmasin, Banjarmasin Post dan Radio Gema saijaan selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 November 2023.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 diterima Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1427/PL.01-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang mana menyatakan apabila Bakal Calon yang termasuk kedalam status pekerjaan calon dengan Pekerjaan Wajib Mundur tidak dapat menyerahkan Keputusan terkait pemberhentiannya, maka KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon dengan melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Partai Politik di tiap tingkatan. (Bukti T-13) Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Kotabaru langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan menyampaikan surat kepada Partai Partai Politik Nomor: 661/PL.01.4-SD/6302/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.(Bukti T-14)

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 KPU Kabupaten Kotabaru melakukan rapat pleno pembatalan sebagai calon dengan melakukan pencoretan DCT atas nama Suparmansyah dari Partai Gerindra daerah pemilihan Kotabaru 3 nomor urut 2 sebagai tindaklanjut Surat Dinas KPU Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT dan dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 101/PL.01.4-BA/6302/2024 tentang Rapat Pleno Pembatalan dengan Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024. (Bukti T-15)

2. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 - P10;

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P1	Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024 tertanggal 25 Januari 2024	Membatalkan dengan melakukan pencoretan DCT anggota DPRD Kab. Kotabaru dalam Pemilu tahun 2024 an. Suparmansyah, Partai Gerindra, Dapil Kotabaru 3, Nomor Urut 2 (dua).
2.	P2	Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/436/KUM/2022 tertanggal 3 Agustus 2022.	Pengangkatan Suparmansyah sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara periode 2022-2028.
3.	P3	Surat pengunduran diri Suparmansyah tertanggal 9 Mei 2023	Ditujukan kepada Bupati Kotabaru Cq. Camat Pamukan Utara.
4.	P4	Surat Pernyataan Suparmansyah tertanggal 2 Oktober 2023.	Pernyataan bahwa keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa, belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan dalam hal ini Bupati Kotabaru. Hal

			tersebut diluar kemampuan Suparmansyah.
5.	P5	Surat Keterangan Nomor 141/912/ DPMD tertanggal 01 Desember 2023	Bahwa bapak Basuki SH., MH., selaku kepala dinas membenarkan Suparmansyah, Kepala Desa Bepara, Pamukan Utara, Kotabaru, telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa pada 09 Mei 2023, pemberhentian sebagai kepala desa masih berproses.
6.	P6	Surat pernyataan Suparmansyah 3 Desember 2023.	Pengajuan pengunduran Suparmansyah sudah diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru, dan masih dinyatakan berproses.
7.	P7	Dokumen Keputusan Bupati Kotabaru No.188.45/.../KUM/2023 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru	Dokumen sudah diparaf oleh koordinasi kabag hokum dan bidang lainnya.
8.	P8	SK Bupati Kotabaru No 188.45/282/KUM/2023 tertanggal 17 Juli 2023	Berisi memberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai kepala desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dan mengangkat Pejabat Kepala Desa an.Suryadi
9.	P9	Surat No. 004/63.02.13.2002/XII /2023 Perihal Usulan PLT Kepala Desa Bepara, Tertanggal 04 Desember 2023.	Surat berisi sehubungan dengan pengunduran diri Kepala Desa Bepara dan sampai saat ini belum ada pengganti Kepala Desa maka di usulkan PLT Kepala Desa Bepara, Kec. Pamukan Utara. Surat di tunjukkan kepada PLT Camat Pamukan Utara, ditembuskan ke Bupati

			Kotabaru, BKSDM Kotabaru, Inspektorat Kotabaru. Surat ditandatangani oleh Sekretaris Desa an. Tajudin Noor.
10.	P10	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.	Pada halaman 9 dan 10 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 2. Tentang Lembaga Fiktif Positif, "Dengan diundangkan nya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Permohonan Fiktif Positif sudah tidak lagi menjadi kewewenangan Pengadilan tata Usaha Negara".

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 – T-15;

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T-1	Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.
2	T-2	Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3	T-3	Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/Kota Untuk Pemilu Tahun 2024.
4	T-4	Penerimaan Pengajuan Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
5	T-5	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk DPC Partai Gerindra Kabupaten Kotabaru.
6	T-6	Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
7	T-7	Penetapan Daftar Calon Sementara yang kemudian dituangkan kedalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

		Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
8	T-8	Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada DCS dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
9	T-9	Perihal Status pekerjaan calon Pada daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
10	T-10	Rapat Koordinasi Finalisasi dan Verifikasi Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya pada Pemilu tahun 2024.
11	T-11	Perihal koordinasi status pekerjaan calon pada DCS dengan pekerjaan wajib mundur.
12	T-12	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
13	T-13	Pemberhentian calon dan pencoretan DCT yang mana menyatakan apabila Bakal Calon yang termasuk kedalam status pekerjaan calon dengan Pekerjaan Wajib Mundur tidak dapat menyerahkan Keputusan terkait pemberhentiannya, maka KPU Kabupaten/Kota membatalkan calon dengan melakukan pencoretan pada DCT serta meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan koordinasi dengan Partai Politik di tiap tingkatan.
14	T-14	Perihal Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Tetap (DCT) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.
15	T-15	Pembatalan dengan Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 06 Februari 2024.

1. Kesimpulan Pemohon

- a. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilu, yang memiliki Calon Anggota DPRD Kotabaru Dapil 3, an. Suparmansyah yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Daftar Calon Tetap (DCT), merasa keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru

berupa Surat Keputusan Nomor 413 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 25 Januari 2024, yang mengakibatkan Suparmansyah dibatalkan, dan dicoret Dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- b. Bahwa akibat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana uraian 1, Pemohon mengalami kerugian langsung berupa hilangnya hak dipilih Suparmansyah, sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kotabaru Dapil 3 dari Partai Gerindra.
- c. Bahwa setelah mendengarkan jawaban Termohon pada tanggal 02 Februari 2024, memeriksa alat bukti Termohon pada 05 Februari 2024, Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana permohonan tertanggal 30 Januari 2024.
- d. Bahwa Suparmansyah sebagai warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 “segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.
- e. Bahwa Suparmansyah sebagai warga negara memiliki hak dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum, sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1, bahwa “setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui Pemungutan Suara yang Langsung Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat 2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia berbunyi “Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”.

- g. Bahwa disamping peraturan perundang-undangan tersebut diatas yang sudah sangat jelas dan tegas, dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sudah dinyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang.
- h. Bahwa berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/17/PUU-I/2003, hak konstitusional warga negara yakni memiliki hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional.
- i. Bahwa tindakan apapun yang menghambat dan menghalangi warga negara yang telah memenuhi syarat merupakan hal yang bertentangan dengan konstitusi.
- j. Bahwa berdasarkan bukti P3, P4, P5, P6, P9, Suparmansyah sudah melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kotabaru dalam pemilihan umum tahun 2024, melalui Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Kotabaru 3.
- k. Bahwa berdasarkan bukti P7, Surat Keputusan tentang pemberhentian Suparmansyah sebagai Kepala Desa Bepara, sudah diparaf pejabat-pejabat yang berwenang, tinggal menunggu ditandatangani dari Bupati Kabupaten Kotabaru. Belum ditandatanganinya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru adalah di luar kemampuan Suparmansyah.
- l. Bahwa berdasarkan bukti P8, Bupati Kotabaru menerbitkan pemberhentian Kepala Desa Tarjun Kec. Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru pada 17 Juli 2023

sehingga tampak perlakuan yang berbeda, yang mana mantan Kepala Desa tersebut sekarang merupakan calon legislatif Kab. Kotabaru Tahun 2024.

- m. Bahwa berdasarkan bukti P10, ketentuan Pasal 53 ayat 1, 2 & 3 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berlaku norma fiktif – positif, yaitu permohonan dianggap dikabulkan ketika Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan.
- n. Bahwa Suparmansyah mengalami kerugian material dan immaterial yang sangat besar, kehilangan hak-hak konstitusi sebagai warga negara untuk dipilih. Dengan demikian, Keputusan KPU Nomor 413 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023, tertanggal 25 Januari 2024 harus dibatalkan.
- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas Bawaslu Kab. Kotabaru, Pemohon memohon kepada Bawaslu Kab. Kotabaru, sebagai Lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengakkan hak dipilih Suparmansyah sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia.

Petitum

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru untuk memeriksa, dan memutus perkara ini:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 413 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotabaru untuk menetapkan keputusan yang memuat:

Nama : Suparmansyah
Partai : Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Daerah Pemilihan: Kotabaru Tiga (3)
Nomor Urut : Dua (2)
sebagai peserta pemilu tahun 2024.

5. Memerintahkan kepada KPU Kotabaru untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Kesimpulan Termohon

Termohon dalam hal ini telah memberikan Jawaban terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari Pemohon, menyampaikan alat bukti dan saksi pada sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2024 dengan agenda pemeriksaan alat bukti, KPU Kabupaten Kotabaru menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyampaikan KPU Kabupaten Kotabaru selalu melakukan sosialisasi terkait tiap tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa saudara Suparmansyah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) merupakan Kepala Desa Bapara Kecamatan Pamukan Utara yang merupakan pekerjaan wajib mundur sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf k,l, dan m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada DCS

dengan Pekerjaan Wajib Mundur pada angka 3 yang bersangkutan pada masa pencermatan rancangan DCT tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud, maka dapat menyampaikan surat pernyataan dari calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada di luar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermaterai cukup. Nyatanya pada bukti T-11 saudara Suparmansyah membuat surat pernyataan tersebut dan menandatangani dengan materai 10.000 pada tanggal 02 Oktober 2023, maka sebab itu Saudara Suparmansyah masuk kedalam DCT.

- d. Bahwa hingga dikeluarkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT, saudara Suparmansyah belum dapat menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara, sesuai dengan angka 4 surat tersebut KPU Kabupaten Kotabaru melakukan koordinasi dengan Partai GERINDRA dan juga Pemerintah Daerah, akan tetapi sampai dengan tanggal 25 Januari 2024, yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan surat keputusan pemberhentian tersebut, maka dari itu KPU Kabupaten Kotabaru membatalkan dan melakukan pencoretan DCT saudara Suparmansyah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Bahwa berdasarkan uraian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dalam melakukan pembatalan dengan pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru atas nama Suparmansyah sudah sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, kemudian permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal 30 Januari 2024 yang diterima dan diregister pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/63.6302/1/2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan “Undang-Undang Pemilu”) bahwa *“permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2022”) menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak*

tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”; dan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

2. OBJEK SENKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kotabaru menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 yang merugikan hak Pemohon karena calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Suparmansyah dicoret dari Daftar Calon Tetap pada Daerah Pemilihan Kabupaten Kotabaru 3 (tiga) Nomor urut 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur “*Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,*

atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;* dan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Kotabaru;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Pemilu mengatur *“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;*

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Pemilu mengatur *“permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur *“Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :*

a. ...

b. ...

c. ...

d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD Kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota

oleh oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 413 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa Pasal 466 Undang-Undang Pemilu mengatur, “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu*”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “*Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Kotabaru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Penerimaan Permohonan: 001/PS.PNM(LG)/63.6302/1/2024, serta diregistrasi pada tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/63.6302/1/2024;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah*

Kabupaten/kota”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu mengatur, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;*

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu mengatur

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;*
- ayat (2) ...*
- ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;**
- ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;*

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “*Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;*

Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;*
- ayat (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. menerima Permohonan;*
 - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;*
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;**

- d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan
- e. memutus;

ayat (3) *Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;*

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama 1 (satu) hari yakni pada tanggal 31 Januari 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya keberatan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 413 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, yang mencoret bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Suparmansyah dari daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 3 (tiga) nomor urut 2 (dua).

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Pemilu tahun 2024 kepada Termohon yang diterima pada tanggal 13 Mei tahun 2023 bertempat dikantor KPU Kabupaten Kotabaru berupa dokumen syarat pengajuan bakal calon dinyatakan lengkap dan diterima formulir Model.Penerimaan.Pengajuan-Parpol. (**Vide Bukti T-2**)

Menimbang bahwa terhadap seluruh tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Kotabaru berdasarkan Berita Acara Nomor 603/PL.01.4-BA/6302/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon a.n Suparmansyah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 3 (tiga) Nomor Urut 2 (dua). (**Vide Bukti T-12**)

Menimbang bahwa untuk dapat menjadi Peserta pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi ketentuan pasal 240 ayat (1) huruf k dan 240 ayat (2) huruf h

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ... s/d*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat*

pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Pasal 240 ayat (2) huruf h

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

a. ...

b. ...

c. ... s/d

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU 10 Tahun 2023") menyatakan,

(1) *Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. ...

c. ... s/d

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

Pasal 11 ayat (2) huruf b

(2) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*

a. ...

b. mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 PKPU 10 Tahun 2023 menyatakan,

(1) *Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana*

- dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.*
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.**
 - (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
 - (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon.*

Menimbang bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta mempelajari bukti-bukti surat maka Majelis Adjudikasi akan memberikan pertimbangan atas pokok permohonan *a quo* dalam fakta hukum pada putusan majelis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon Nomor 015/63.02.13.2002/V/2023 Perihal Pengajuan Pengunduran Diri Kepala Desa Bepara, yang ditujukan kepada Bupati Kotabaru cq Camat Pamukan Utara tertanggal 9 Mei 2023, pada pokoknya menerangkan Kepala Desa Bepara a.n Suparmansyah mencalonkan legislatif DPRD Kabupaten Kotabaru dan yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Bepara. (**Vide Bukti P-3**)

Menimbang bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor 29 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam pemilihan umum 2024 tanggal 18 Agustus 2023 pada pokoknya menetapkan Suparmansyah sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Memenuhi Syarat (MS); (**Vide Bukti T-7**)

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 603/PL.01.4-BA/6302/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan

Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang pada pokoknya menetapkan Suparmansyah dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Dapil 3 (tiga) Nomor Urut 2 (dua); (**Vide Bukti T-12**)

Menimbang berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Koordinasi status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan pekerjaan wajib mundur, tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya menerangkan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang belum menerima keputusan pemberhentian akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan diluar kemampuan calon, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Keputusan DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (**Vide Bukti T-8**)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, mengacu pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Pemohon telah membuat surat pernyataan tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan keputusan pemberhentian sebagai Kepala Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara Kabupaten Kotabaru belum diterima Pemohon akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian yang berada diluar kemampuan Pemohon. (**Vide Bukti P-4 dan Vide Bukti T-11**)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum dalam persidangan adjudikasi, Suparmansyah selaku calon anggota DPRD yang diajukan Pemohon telah menerima surat keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141/912/DPMD tertanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan Suparmansyah telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara melalui surat nomor

015/63.02.13.2002/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengajuan pengunduran diri Kepala Desa Bepara; (**Vide Bukti P-5**)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT yang pada pokoknya menerangkan KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota melakukan pembatalan Calon dengan melakukan pencoretan calon pada DCT memedomani ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota; (**Vide Bukti T-13**)

Menimbang bahwa terhadap surat *a quo* Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 101/PL.01.4-BA/6301/2024 Tentang Rapat Pleno Pembatalan Dengan Pencoretan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya mencoret a.n Suparmansyah dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 3 (tiga) Nomor Urut 2 (dua) karena belum menyerahkan Keputusan Pemberhentian sebagai Kepala Desa; (**Vide Bukti T-15**)

Menimbang bahwa sampai dengan batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian tanggal 3 Desember 2023, Termohon melakukan koordinasi kepada Pemohon untuk mendapatkan keputusan pemberhentian a.n Suparmansyah sebagai Kepala Desa Bepara sesuai Surat Dinas KPU RI Nomor: 1427/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 2 Desember 2023 perihal Keputusan tentang Pemberhentian Calon dan Pencoretan DCT namun Pemohon belum dapat menyampaikan surat keputusan tentang pemberhentian sebagai Kepala Desa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Pemilu

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan

harus memenuhi persyaratan:

- a. ...*
- b. ...*
- c. ... s/d*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

Pasal 240 ayat (2) huruf h

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. ...*
- b. ...*
- c. ... s/d*
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara*

juncto Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

- (1) Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.*
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:*
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*
- (3) Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT.*
- (4) Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*

maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat lagi mengajukan penggantian calon

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai Pemohon tidak dapat menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang a.n Suparmansyah selaku Kepala Desa Bepara Kecamatan Pamukan Utara sebagai syarat administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon a.n Suparmansyah tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai bakal calon sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan menyatakan

Pasal 11 ayat (2) huruf b

- (2) *Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan:*
- a. ...
 - b. *mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 poin b

- (1) *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:*
- a. ...
 - b. *surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:*
 1. ...
 2. ...
 3. ... s/d
 6. *mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:*
 - a) ...
 - b) *kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;*

Pasal 15 ayat (3)

- (1)...
- (2)...
- (3) *Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas*

akhir masa pencermatan rancangan DCT.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam Sidang Adjudikasi, Majelis Adjudikasi menilai permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon; dan
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada hari Selasa tanggal Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, 2). Fat Hurrahman, 3). Muhammad Abdillah Ihsan, 4). Andi Ishaq Suriansyah masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1). Gusti Muhammad Abdul Kadir Jailani, 2). Fat Hurrahman, 3). ndi Ishaq Suriansyah, masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan dibantu oleh Muhammad Hafiz Alfarizi sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Kotabaru

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

Fat Hurrahman

Gusti M. Abdul K.J.

Andi Ishaq S.

Sekretaris

ttd

Muhammad Hafiz Alfarizi, SH

NIP. 19900212 201902 1 002